



PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Tetra Ilham

Rosida Diani

Rika Destiny Sinaga

Tetrailham28@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mencapai pembangunan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemerintah menjalin hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, yaitu melalui perjanjian. Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jilid III. Pasal 1313 KUHPerdata. perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan badan usaha atau penyedia barang terikat oleh hubungan kontraktual atau persetujuan mereka dengan menandatangani perjanjian tertulis dalam perjanjian atau kontrak pembelian Alat Tulis Kantor.

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam proses pelaksanaannya, hal-hal yang telah diatur dan disepakati tidak selalu berjalan dengan baik. Situasi serupa juga dapat terjadi dalam kontrak pembelian Alat Tulis Kantor yang ditanda tangani antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Badan Usaha selaku pemasok barang melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai pihak pengguna barang. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan? (2) Apa saja pelanggaran kontrak yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta upaya hukumnya ??

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pengadaan barang alat tulis kantor di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan harus terdapatnya syarat sahnya perjanjian yang mana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Pengadaan alat tulis kantor dengan metode pengadaan langsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. bentuk pelanggaran kontrak atau wanprestasi yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor antara kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berupa Keterlambatan Pengiriman, Jumlah Barang Tidak Sesuai dan Barang Rusak atau Cacat. Upaya penyelesaian masalah pelanggaran kontrak dalam pengadaan alat tulis kantor di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memilih dengan cara kekeluargaan yaitu mediasi atau non litigasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan, Wanprestasi



ABSTRACT

Procurement of government goods and services is a very important activity in achieving development. In implementing the procurement of goods/services, the government establishes contractual relationships with third parties, namely through agreements. Agreements are regulated in the Civil Code Volume III. Article 1313 Civil Code. An agreement is an event that occurs when the parties promise each other to carry out certain actions. in this case the South Sumatra High Prosecutor's Office as the Budget User (PA). The South Sumatra High Prosecutor's Office and business entities or goods providers are bound by their contractual relationship or agreement by signing a written agreement in the Office Stationery purchase agreement or contract.

In an agreement that has been agreed, of course there are several things that are to be achieved according to the agreement of both parties, but in the implementation process, the things that have been arranged and agreed upon do not always go well. A similar situation can also occur in a contract to purchase Office Stationery signed between the South Sumatra High Prosecutor's Office and a Business Entity as the goods supplier who defaults which causes losses to the South Sumatra High Prosecutor's Office as the user of the goods. Problems in this research: (1) How is the implementation of the office stationery procurement agreement at the South Sumatra High Prosecutor's Office? (2) What are the contract violations that occurred during the implementation of the agreement to procure stationery for the South Sumatra High Prosecutor's office and what legal remedies are there?

The method used in this research adopts descriptive empirical research. The data sources in this research are primary data and secondary data with data collection techniques in the form of library research and field research.

The results of the research show that in the agreement for the procurement of office stationery goods at the South Sumatra High Prosecutor's Office there must be conditions for the validity of the agreement as referred to in Article 1320 of the Civil Code: Agreement between those who bind themselves, the ability to make an agreement, a certain thing, a lawful cause. Procurement of office stationery using the direct procurement method at the South Sumatra High Prosecutor's Office is carried out guided by Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services, taking into account the principles of efficiency, effectiveness, openness, transparency, competition, fairness and accountability. a form of contract violation or default that occurred at the South Sumatra High Prosecutor's Office in the implementation of the office stationery procurement agreement between the South Sumatra High Prosecutor's office in the form of Delays in Delivery, Inappropriate Number of Goods and Damaged or Defective Goods. Efforts to resolve the issue of breach of contract in the procurement of office stationery at the South Sumatra High Prosecutor's Office chose to use amicable methods, namely mediation or non-litigation.

Keywords: *Agreement, Procurement, default*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang dan sedang dalam tahap pembangunan yang diharapkan dapat menjadi negara maju. Oleh karena itu, berbagai cara dapat dilakukan untuk melakukan hal tersebut, termasuk pengadaan barang/jasa. Sebab hal ini dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan pembangunan sesuai kebutuhan. Dengan jumlah penduduk ratusan jiwa dan banyaknya pulau, pengadaan barang/jasa di Indonesia tentu tidak bisa begitu saja dikendalikan oleh pemerintah pusat.



Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mencapai pembangunan. Dari segala sisi, kemajuan Indonesia tidak terlepas dari kegiatan tersebut. Di bidang perekonomian, pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Pengadaan barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa.¹

Pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam pengelolaan keuangan nasional mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: Anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagai salah satu bentuk pengelolaan keuangan nasional, ditetapkan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara konsisten serta diumumkan kepada masyarakat. Bertanggung jawab dan mengusahakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa daerah merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang rawan terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Pada catatan banyak ahli sejarah, periode pendudukan Jepang dipercaya sebagai masa merajalelanya korupsi.²

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata sekitar 15% - 30 % dari Penghasilan Kotor Dalam negeri (*Gross Domestic Product-GDP*). Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10% - 25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40% - 50% dari nilai kontrak.³

Untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara, maka pengelolaan keuangan Negara yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa milik daerah perlu dilakukan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok tertuang dalam UUD 1945.

Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sendiri ada beberapa pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan yang ada dalam rencana kerja operasional antara lain seperti pengadaan Pengadaan Langsung Alat Tulis Kantor. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan

¹ Adhi Ardian, *Buku panduann mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik*, Transparency International, Jakarta, hlm.2

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.100

³ Adhi Ardian, *Op.cit*, hlm.1



Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemerintah menjalin hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, yaitu melalui perjanjian. Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jilid III. Pasal 1313 KUHPerdata. perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.⁵

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan badan usaha atau penyedia barang terikat oleh hubungan kontraktual atau persetujuan mereka dengan menandatangani perjanjian tertulis dalam perjanjian atau kontrak pembelian Alat Tulis Kantor, Pasal 1, angka 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur : “Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola”.

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam proses pelaksanaannya, hal-hal yang telah diatur dan disepakati tidak selalu berjalan dengan baik. Situasi serupa juga dapat terjadi dalam kontrak pembelian Alat Tulis Kantor yang ditanda tangani antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Badan Usaha selaku pemasok barang melakukan wanprestasi. Atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai pihak pengguna barang.⁶

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hukum perdata. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hukum perdata?
2. Apa saja pelanggaran kontrak yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian pengadaan alat tulis kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta upaya hukumnya?

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini mengadopsi penelitian empiris, yaitu pemeriksaan penelitian hukum dengan melihat fakta di lapangan.⁷ kemudian berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas dan rinci.⁸

⁴ <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> dikutip pada tanggal, 04 Maret 2024

⁵ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, 2011, hlm. 119

⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Banjarmasin 1995, hlm.15-16

⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Mataram, 2003, hlm. 25



Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. data primer berupa data yang diperoleh dari responden pada saat penelitian lapangan melalui tanya jawab/wawancara. Data sekunder yaitu Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen kesepakatan antara pengguna barang dan penyedia barang, literature, buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan data diperoleh melalui literatur dan daftar pustaka serta merupakan kumpulan pengetahuan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pejabat terkait yaitu dengan Ibu Rahayu Trinilawati pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data untuk informasi yang akurat.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu menggunakan kalimat yang terstruktur dan relevan untuk mendeskripsikan sistematika data yang dikumpulkan, menarik kesimpulan, guna menjawab pertanyaan yang ada.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan alat tulis kantor melalui metode pengadaan langsung melibatkan langkah-langkah berikut: inventarisasi kebutuhan, perencanaan dan anggaran, persiapan dokumen pengadaan, penentuan harga, pemilihan penyedia, evaluasi dan negosiasi penawaran, pengumuman pemenang, pembuatan kontrak, pelaksanaan pengadaan oleh penyedia, pemeriksaan dan penerimaan barang, penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, penginputan data ke aplikasi SAKTI, pembuatan SPM untuk pembayaran, dan pelaporan serta pengarsipan dokumentasi untuk audit.

Pelanggaran kontrak pengadaan alat tulis kantor di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan meliputi keterlambatan pengiriman, ketidak sesuaian barang dalam perjanjian, jumlah barang kurang, spesifikasi barang berbeda dan barang rusak atau cacat. Untuk menyelesaikannya pejabat pengadaan menghubungi penyedia untuk membahas pelanggaran. Jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, penyelesaian dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi Ardian Kustiadi dan Dwipoto Kusomo, 2006, *Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, Transparency International Indonesia, Jakarta



- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djumadi Salim, 2002, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Pengertian Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada 04 Maret 2024